

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

No. 128 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Mengingat : pasal 196 Konstitusi;
Menimbang : bahwa perlu diadakan sebuah panitia dengantugas bekerdja mengichtiarkan supaja diadakan aturan-aturan untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat jang dimaksud dalam pasal 111 ayat 2 Konstitusi, dan untuk pembentukan Konstituante jang dimaksud dalam pasal 188 ayat 1 Konstitusi;
Memperhatikan : keputusan Dewan Menteri tertanggal 9 Maret 1950;

M E M U T U S K A N :

Mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa-Penuh pada Pemerintah Republik India

R. SOEDARSONO

Pertama : Mengangkat sebuah panitia dengantugas kewadjiban dalam waktu jang singkat memadjukan kepada Pemerintah Serikat usul-usul tentang aturan-aturan untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat jang dimaksud dalam pasal 111 ayat 2 Konstitusi dan untuk pembentukan Konstituante jang dimaksud dalam pasal 188 ayat 1 Konstitusi;

Kedua : Mengangkat dalam panitia termaksud di atas:

a. sebagai anggauta merangkap ketua,

Mr. S A H A R D J O

Pegawai Tinggi Kementerian Kehakiman;

b. sebagai anggauta :

1. Mr. MOHAMMAD YAMIN

anggauta Dewan Perwakilan Rakjat.

2. Ir. S A K I R M A N

anggauta Dewan Perwakilan Rakjat

3. ANDI ZAINAL ABIDIN

anggauta Dewan Perwakilan Rakjat

4. Mr. KUNTJORO PURBOPRANOTO

Pegawai Tinggi Kementerian Dalam Negeri.

c. sebagai sekretaris :

DJAMALUDIN DATUK SINGO MANGKUTO

Pegawai Kementerian Dalam Negeri.

Ketiga : Ketua berhak mengundang orang-orang untuk menghadiri rapat panitia tersebut sebagai penindjau.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Maret 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd.

SOEKARNO

PERDANA MENTERI,

ttd

MOHAMMAD HATTA

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

S O E P O M O

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

IDE ANAK AGOENG GDE AGOENG.